


BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA




SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

KUPANG

53 • 71 • 03 • 04 • 2 • 00006

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 06

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN / KOTA : KUPANG
KECAMATAN : MAULafa
DESA / KELURAHAN : PENFUI

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

KUPANG

DAFTAR ISIAN 307
No. 11954 2010
DAFTAR ISIAN 208
No. 5932 2010

5	3	.	7	1	.	0	3	.	0	4	.	2	.	0	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :


<p>a) HAK : PAKAI No. : 06 Desa / Kel. : Penfui Tgl. berakhirnya hak : Selama digunakan untuk keperluan dinas</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK = PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA = Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB Letak Tanah</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Pakai 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN Kupang 17 - 12 - 2010 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kupang</p> <p style="text-align: right;">ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. - No. -</p>	<p>Drs. <u>FX. SUDJARWO AMBORO, M.Si</u> NIP 19550523 197903 1 003</p>
<p>2. Surat Keputusan /- Tgl. 12 Oktober 2010 No. 15-530.3-24.13-2010</p> <p>3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. 11 - 11 - 2010 No. 5725 / 2010</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Kupang 17 - 12 - 2010 ✓ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kupang</p> 
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 16 - 12 - 2010 No. 60 / Penfui / 2010 Luas. 5.780 M2</p>	<p>Drs. <u>FX. SUDJARWO AMBORO, M.Si</u> NIP 19550523 197903 1 003</p>
<p>i) PENUNJUK Warkah No : 5932 / 2010 /- KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR</p>	

√ 3 • 7 / • 0 3 • 0 4 • 2 • 0 0 0 0 6

NIB : 53.71.03.04.00248

SURAT UKURNomor : 10 / Penfui / 2010

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM


Provinsi : Nusa Tenggara TimurKabupaten / Kota : KupangKecamatan : MaulafaDesa / Kelurahan : PenfuiPeta : Pendaftaran / Peta Foto Udara Nomor Peta Pendaftaran : _____Lembar : 51.2.13.016.11-5 Kotak : _____Peta Kantor / Ukur - PDPT - Lembar : 2 - Kotak : 7 / Nomor Pendaftaran / Persil : _____Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya terdapat bangunan permanent.Tanda-tanda batas : Pilar-pilar I s/d VIII berdiri diatas titik batas selanjutnya memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997.Luas : 5.780 M2 (Lima ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi)Penunjukan dan penetapan batas : Batas - batas ditunjuk oleh : Drs. Hamzanwadi, MH untuk dan atas nama : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia

SKALA 1 : 1000

Tanah:
Pemda Kab. Kupang


Drs. M. Kasim Dahlan
M.733

Drs. M. Kasim Dahlan
SU: 42/2007
M.784



PENJELASAN : batas tanah ini

SKET LOKASI :



Hal lain - lain : Surat Ukur ini adalah Kutipan dari Peta Bidang Nomor: 1151 / 2008 tanggal 31 - 12 - 2008,
Surat ukur ini dibuat untuk lampiran sertipikat.

Daftar Isian 302 tgl. 09 - 12 - 2008 No. 3615 / 2008

Daftar Isian 307 tgl. 16 - 12 - 2010 No. 11815 / 2010

Tanggal Penomoran Surat Ukur

Diukur dan digambar oleh : I Ketut Wijaya & Christian Rupp
Diperiksa oleh Kepala Sub Seksi P & P : Christian Rupp.

UNTUK SERTIPIKAT

Kupang Tgl. 16 - 12 - 2010

Kupang, 17 - 12 - 2010

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Kupang

Drs. FX. SUDJARWO AMBORO, M.Si
NIP. 19550523197903 1 003

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Kupang

ttd

IRIARMAN, SH
NIP. 19621219198503 1 003

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

